



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 108/PMK.04/2008

TENTANG

PELUNASAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelunasan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELUNASAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
4. Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

BAB II

CARA PELUNASAN CUKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan:
  - a. pembayaran;
  - b. pelekatan pita cukai; atau
  - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (2) Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membayar cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- (4) Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Bagian Kedua

Pelunasan Dengan Cara Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan atas barang kena cukai berupa:
  - a. MMEA yang dibuat di Indonesia; dan
  - b. etil alkohol.
- (2) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia atau etil alkohol yang dibuat di Indonesia dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
- (3) Pembayaran cukai etil alkohol yang berasal dari impor dilakukan melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi.
- (4) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia atau etil alkohol dilakukan dengan membayar tunai kecuali bagi pengusaha pabrik yang mendapat kemudahan pembayaran secara berkala.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Bagian Ketiga

Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

Paragraf 1

Pelekatan Pita Cukai

Pasal 5

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- a. hasil tembakau; dan
- b. MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean.

Pasal 6

- (1) Pelekatan pita cukai untuk MMEA yang berasal dari impor dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat.
- (2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA yang berasal dari impor harus:
  - a. sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan;
  - b. merupakan hak importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
  - d. tidak lebih dari satu keping; dan
  - e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia.
- (3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

Pasal 7

- (1) Pelekatan pita cukai untuk:
  - a. hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik; atau
  - b. hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:
  - a. sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
  - b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
  - c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
  - d. tidak lebih dari satu keping; dan
  - e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang.
- (3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

Paragraf 2

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai MMEA  
yang Berasal dari Impor

Pasal 8

- (1) Pita cukai MMEA yang berasal dari impor disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Untuk penyediaan pita cukai MMEA yang berasal dari impor, importir barang kena cukai berupa MMEA harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala kantor dengan menggunakan permohonan penyediaan pita cukai MMEA yang berasal dari impor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Setelah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir barang kena cukai berupa MMEA melakukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai yang berasal dari impor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Dalam hal importir barang kena cukai berupa MMEA tidak merealisasikan seluruh pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai akhir tahun, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan.
- (5) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.

Paragraf 3

Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

Pasal 9

- (1) Pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di kantor.
- (2) Untuk penyediaan pita cukai hasil tembakau, pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berupa hasil tembakau harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala kantor sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Setelah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berupa hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Dalam hal pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai berupa hasil tembakau tidak menrealisasikan seluruh pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai akhir tahun, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan.
- (5) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Paragraf 4

Tata Cara Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai

Pasal 10

- (1) Pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
- (2) Pemesanan pita cukai dilakukan dengan pembayaran tunai kecuali pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan pembayaran.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengajuan permohonan penyediaan pita cukai dan pemesanan pita cukai disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); dan
- b. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3),

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap permohonan penyediaan pita cukai dan pemesanan pita cukai yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Barang Kena Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2007, sepanjang mengenai ketentuan pelunasan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

P3C MMEA

Nomor : .....(1).....  
 Tanggal : .....(2).....

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI  
 MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR  
 DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 A.N. PT.....(3).....DI.....(4).....  
 NPPBKC NO.....(5).....TANGGAL.....(6).....

NO	JENIS MMEA	GOLONGAN DAN KADAR ALKOHOL	VOLUME/ ISI KEMASAN (ml/L)	JUMLAH KEMASAN	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
...(7)..	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1A sampai akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui  
 Kepala Kantor.....(13).....  
 ub.  
 Kepala Seksi.....(14).....

...(17).....(18).....  
 Importir

.....(15).....  
 NIP.....(16).....

.....(19).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan.
- Nomor (4) : Diisi lokasi perusahaan yang mengajukan.
- Nomor (5) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi tanggal NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi jenis MMEA asal impor yang diajukan penyediaan pita cukainya.
- Nomor (9) : Diisi golongan dan kadar alkohol MMEA asal impor yang diajukan penyediaan pita cukainya.
- Nomor (10) : Diisi volume/isi kemasan MMEA asal impor dalam ml/Liter.
- Nomor (11) : Diisi jumlah kemasan MMEA asal impor.
- Nomor (12) : Diisi jumlah pesanan pita cukainya dalam lembar.
- Nomor (13) : Diisi kantor dimana P3CM diajukan.
- Nomor (14) : Diisi unit yang menangani P3CM.
- Nomor (15) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
- Nomor (16) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
- Nomor (17) : Diisi lokasi P3CM diajukan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal P3CM diajukan.
- Nomor (19) : Diisi nama lengkap importir yang mengajukan P3CM.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**CK-1A**

Lembar: Asli/Kedua/Ketiga

**Diisi oleh KPPBC ... (1)...**

Nomor :

Tanggal :

Kode Kantor :

**PEMESANAN PITA CUKAI MMEA IMPOR**

1. Nama Perusahaan Importir : .....(2).....
2. Alamat Importir : .....(3).....
3. Nama Importir : .....(4).....
4. NPPBKC : .....(5).....
5. Yang Diberi Kuasa : .....(6).....
6. Cara Pembayaran : Tunai/Kredit \*)
7. Jenis MMEA Impor : .....(7).....
8. Golongan Tarif Cukai :  %      9. Warna Pita Cukai :

Seri	Merek	Kemasan	Isi	Gol tarif cukai	Lembar	Jumlah gol tarif cukai x Lbr x Seri	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...
<b>Jumlah</b>							

10. Dikurangi pengembalian cukai sesuai CK..(16)....Nomor.....(16).....Tgl.....(16)..... = Rp  ....(17).....

**Jumlah cukai yang seharusnya dibayar = Rp  ....(18)...**

11. Catatan Petugas

	Nomor .....(19).....	Diserahkan Pita Cukai	Tanggal .....(20).....	Petugas Bea dan Cukai, .....(21)..... NIP.....
--	-------------------------	-----------------------	---------------------------	--

Setuju Dilayani  
 Pejabat Bea dan Cukai,

.....(23).....,  
 Pengusaha Importir/Kuasa, \*)

.....(22).....  
 NIP.....

.....(24).....

\*) Coret yang tidak perlu





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor , tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan importir.
- Nomor (3) : Diisi alamat importir.
- Nomor (4) : Diisi nama importir.
- Nomor (5) : Diisi NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama yang diberi kuasa.
- Nomor (7) : Diisi jenis minuman yang diimpor, misalnya: whiskey.
- Nomor (8) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (9) : Diisi merek MMEA yang diimpor.
- Nomor (10) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (11) : Diisi jumlah isi per kemasan.
- Nomor (12) : Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA yang diimpor.
- Nomor (13) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah dalam rupiah.
- Nomor (15) : Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (16) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.
- Nomor (17) : Diisi nilai pengembalian.
- Nomor (18) : Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (19) : Diisi nomor agenda penyerahan pita cukai.
- Nomor (20) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (21) : Diisi nama petugas yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi nama pejabat yang memberikan persetujuan.
- Nomor (23) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.
- Nomor (25) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (26) : Diisi nama dan lokasi perusahaan.
- Nomor (27) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (28) : Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (29) : Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (30) : Diisi nomor dan tanggal SSPCP.
- Nomor (31) : Diisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.
- Nomor (32) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (33) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (34) : Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (35) : Diisi dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (36) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (37) : Diisi kota tempat kantor.
- Nomor (38) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (39) : Diisi tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
- Nomor (40) : Diisi nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (41) : Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenalan).
- Nomor (42) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha.
- Nomor (43) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan.
- Nomor (44) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (45) : Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
- Nomor (46) : Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
- Nomor (47) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (48) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan dan tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (49) : Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
- Nomor (50) : Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP pejabat yang menyetujui penyerahan.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG  
PELUNASAN CUKAI.

Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....

**P3C**

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI  
A.N. ....(3)..... DI.....(4).....  
NPPBKC : .....(5).....  
PERIODE PERSEDIAAN BULAN .....(6).....

**PENGAJUAN (7)**

- AWAL  
 TAMBAHAN  
 TAMBAHAN IZIN DIREKTUR JENDERAL

**LOKASI PENYEDIAAN (8)**

- KPPBC/KPU  
 KP DJBC

No.	JENIS HASIL TEMBAKAU	KODE PERSONALISASI	PITA CUKAI						JUMLAH PESANAN (LEMBAR)	KETERANGAN	
			SERI	WARNA	TARIF		HJE	ISI/BUNGKUS			PERUNTUKAN (UK/UT)
					%	Rp/btg					
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala Kantor .....(21).....  
ub.  
Kepala Seksi .....(22).....

.....(25)....., .....(26).....  
Pengusaha.....

METERAI  
TEMPEL

.....(23).....  
NIP.....(24).....

.....(27).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan P3C.
- Nomor (4) : Diisi lokasi perusahaan yang mengajukan P3C.
- Nomor (5) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi periode persediaan pita cukai, misalnya: Pebruari 2008 .
- Nomor (7) : Diisi pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di bawahnya.
- Nomor (8) : Diisi lokasi penyediaan pita cukai dengan memilih salah satu lokasi di bawahnya.
- Nomor (9) : Diisi nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya.
- Nomor (11) : Diisi kode personalisasi, hanya diisi untuk jenis pita yang menggunakan kode personalisasi, yaitu: untuk jenis hasil tembakau golongan pengusaha pabrik III.  
Untuk yang pita cukai selain tersebut diatas, kode personalisasinya dikosongkan.
- Nomor (12) : Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III.
- Nomor (13) : Diisi warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh: hijau kombinasi coklat.
- Nomor (14) : Diisi tarif cukai advalorum, misalnya: 22, untuk 22%.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai spesifik diisi tarif spesifik, misalnya: 35, untuk Rp35/btg.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran (dalam rupiah), misalnya: 5.500.
- Nomor (17) : Diisi isi per bungkus dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam batang/gram), misalnya: 10.
- Nomor (18) : Diisi UT jika pita cukai tersebut untuk pihak ketiga (tamu), dan UK untuk karyawan.
- Nomor (19) : Diisi jumlah pita cukai yang dipesan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (20) : Diisi nomor P3C pengajuan awal atau P3C pengajuan tambahan dalam hal P3C yang diajukan adalah P3C pengajuan tambahan atau P3C pengajuan tambahan izin Direktur Jenderal.
- Nomor (21) : Diisi kantor dimana P3C tersebut diajukan.
- Nomor (22) : Diisi unit yang menangani P3C.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3C.
- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3C.
- Nomor (25) : Diisi lokasi P3C diajukan.
- Nomor (26) : Diisi tanggal P3C diajukan.
- Nomor (27) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan P3C.
- 

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

**CK-1**

Lembar: Asli/Kedua/Ketiga

<b>Diisi oleh KPPBC</b> ... <b>(1)</b> ....	
Nomor :	<input type="text"/>
Tanggal :	<input type="text"/>
Kode Kantor :	<input type="text"/>

**PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU**

1. Nama Pabrik/Importir \*) : .....(2).....
2. Alamat Pabrik/Importir \*) : .....(3).....
3. Nama Pengusaha : .....(4).....
4. NPPBKC : .....(5).....
5. Yang Diberi Kuasa : .....(6).....
6. Cara Pembayaran : Tunai/Kredit \*)
7. Jenis Hasil Tembakau : .....(7).....
8. Tarif Cukai Advalorum :  %      9. Warna Pita Cukai :
10. Jumlah Cukai Advalorum :

Seri	Merek	Isi/ bks	HJE (RP)	Lembar	Jumlah HJE (Rp) Lbr x HE x Seri	Jumlah Cukai (Rp) Jml HE x % Tarif
1	2	3	4	5	6	7
...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)....	...(14)....
<b>Jumlah</b>						

11. Jumlah Cukai Spesifik (Rp x batang/gram\*) : Rp....(15)..... x .....(16)..... = Rp ....(17)....
12. Dikurangi pengembalian cukai sesuai CK.....Nomor.....Tgl..... : .....(18)..... = Rp ....(19)....
- Jumlah cukai yang seharusnya dibayar = Rp ....(20)....**
13. Pungutan Negara lainnya:
  - a. PPN HT : Rp .....(21).....
  - b. PNBK : Rp .....(22).....
  - c. .... : Rp .....(23).....

**Jumlah Pungutan Negara lainnya yang seharusnya dibayar = Rp ....(23)....**

14. Catatan Petugas
 

Nomor .....(24).....	Diserahkan Pita Cukai	Tanggal .....(25).....	Petugas Bea dan Cukai,  .....(26)..... NIP.....
-------------------------	--------------------------	---------------------------	--

Setuju Dilayani  
 Pejabat Bea dan Cukai,

.....(28).....  
 Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa, \*)

.....(27).....  
 NIP.....

.....(29).....

\*) Coret yang tidak perlu





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik/importir.
- Nomor (3) : Diisi alamat pabrik/importir.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (5) : Diisi NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama yang diberi kuasa.
- Nomor (7) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: TIS, SKT.
- Nomor (8) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (9) : Diisi merek hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi jumlah isi per bungkus.
- Nomor (11) : Diisi HJE hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah dalam rupiah.
- Nomor (14) : Diisi jumlah nilai cukai advalorum yang seharusnya dibayar.
- Nomor (15) : Diisi nilai tarif spesifik per batang.
- Nomor (16) : Diisi jumlah batang.
- Nomor (17) : Diisi jumlah nilai cukai spesifik yang seharusnya dibayar.
- Nomor (18) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.
- Nomor (19) : Diisi nilai pengembalian.
- Nomor (20) : Diisi jumlah nilai cukai spesifik dan advalorum yang seharusnya dibayar.
- Nomor (21) : Diisi jumlah PPN hasil tembakau yang harus dibayar.
- Nomor (22) : Diisi besarnya PNBPN yang harus dibayar.
- Nomor (23) : Diisi jumlah pungutan negara lainnya yang harus dibayar.
- Nomor (24) : Diisi nomor agenda penyerahan pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (26) : Diisi nama petugas yang menyerahkan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (27) : Diisi nama pejabat yang memberikan persetujuan.
- Nomor (28) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
- Nomor (29) : Diisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.
- Nomor (30) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (31) : Diisi nama kota tempat kedudukan pabrik/importir.
- Nomor (32) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (33) : Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (34) : Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar
- Nomor (35) : Diisi nomor dan tanggal SSPCP.
- Nomor (36) : Diisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.
- Nomor (37) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (38) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (39) : Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (40) : Diisi dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (41) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (42) : Diisi kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (43) : Diisi tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
- Nomor (44) : Diisi nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (45) : Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal).
- Nomor (46) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (47) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan.
- Nomor (48) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (49) : Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
- Nomor (50) : Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
- Nomor (51) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (52) : Diisi nomor dokumen pemesanan.
- Nomor (53) : Diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (54) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (55) : Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
- Nomor (56) : Diisi tanda tangan, nama terang, NIP pejabat yang menyetujui penyerahan.

---

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI